



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Kompleks Bumi Sara'Ea No..... Telp/Fax.....Kode Pos. 93672

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR: 02.0 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI LINGKUP BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020

tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara

Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:


- a. melakukan pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi secara manual yang terdiri dari:
 1. komponen pengungkit dari aspek proses yang meliputi 8 (delapan) wilayah perubahan seperti manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kulaitas pelayanan publik;
 2. komponen hasil yang meliputi aspek kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik;
- b. melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit; dan
- c. menginput hasil penilaiandalam aplikasi PMPRB online.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/ atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 31 - 01 - 2022

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah,




Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
2. PNS yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
 NOMOR : 2.6 TAHUN 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
 REFORMASI BIROKRASI LINGKUP BADAN KEUANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Plt. Kepala Badan	PENGARAH
2	Kepala Bidang Perbendaharaan	KETUA
3	Kepala Bidang Anggaran	WAKIL KETUA 1
4	Kepala Bidang Akuntansi	WAKIL KETUA 2
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	SEKRETARIS
6	Kepala Bidang Pengelolaan Aset	ANGGOTA
7	Kepala Bidang Pendapatan	ANGGOTA
8	Kasubid. Pendataan & Penetapan	ANGGOTA
9	Kepala Sub Bidang Pelaporan Pertanggungjawaban	ANGGOTA
10	Kepala Sub Bidang Penerimaan Kas	ANGGOTA
11	Kepala Sub Bidang Penilaian & Penghapusan	ANGGOTA
12	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	ANGGOTA
13	Kepala Sub Bidang Evaluasi & Verifikasi	ANGGOTA
14	Analisis Anggaran Ahli Muda	ANGGOTA
15	Perencana Ahli Muda	ANGGOTA
16	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	ANGGOTA
17	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pembiayaan	ANGGOTA
18	Kepala Sub Bidang Pengeluaran Kas	ANGGOTA
19	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset	ANGGOTA
20	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak & Retribusi	ANGGOTA
21	Kepala Sub Bidang Pengeluaran	ANGGOTA



Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah,